GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 45 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa pemanfaatan hasil karya budaya bangsa yang berbentuk Karya Cetak, Karya Rekam perlu dikelola dan didayagunakan sebagai koleksi deposit Daerah untuk dapat dilayankan pada masyarakat ;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3), serta hal-hal teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita dan Film Dokumenter;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2005 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. Badan Perpustakaan Daerah adalah Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
4. Pengelolaan Koleksi Deposit adalah kegiatan penerimaan, pengolahan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, pengawasan atas pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ;
5. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukan bagi umum ;
6. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi umum

7. Koleksi Deposit adalah kumpulan bahan pustaka, baik tercetak maupun terekam, yang dihasilkan oleh penerbit dan pengusaha rekaman yang berdomisili di daerah, yang disimpan dan dikelola oleh Badan Perpustakaan Daerah ;

## BAB II
## PELAKSANAAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

### Pasal 2

Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan oleh Penerbit dan Pengusaha Rekaman kepada Badan Perpustakaan Daerah selanjutnya dihimpun, dipelihara, dilestarikan dan didayagunakan sebagai koleksi deposit daerah.

### Pasal 3

(1) Bagi Penerbit dan Pengusaha rekaman yang telah menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam diberikan Tanda Bukti Penerimaan dan Daftar Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam yang ditandatangani Kepala Badan Perpustakaan Daerah.

(2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud ayat 1, disampaikan kepada penerbit dan pengusaha rekaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan dengan format surat sebagaimana contoh Lampiran I.

(3) Tanda bukti penerimaan karya cetak memuat nomor, judul karya cetak, Pengarang/penyusun /penerjemah/editor, edisi/cetakan, penerbit, tahun terbit, tanggal kirim, tanggal terima, jumlah, keterangan, sebagaimana contoh Lampiran II.

(4) Tanda bukti penerimaan Karya rekam memuat nomor, Judul Karya Rekam, Pencipta/Komposer/Pengaransir/Sutradara, Jumlah rekaman, nama Perusahaan Rekaman, tahun Perekaman, Tanggal kirim, Tanggal terima, Jumlah, Keterangan, sebagaimana contoh Lampiran III.

### Pasal 4

Daftar Judul Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan oleh Penerbit dan Pengusaha Rekaman kepada Badan Perpustakaan Daerah selanjutnya diinventarisir dan disimpan, digunakan sebagai alat informasi berupa daftar koleksi deposit daerah.

### Pasal 5

Daftar Judul Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pasal 4 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan

a. Lembar I asli untuk dokumen administrasi Badan Perpustakaan Daerah
b. Lembar II salinan untuk bukti penerimaan yang dibubuhi catatan tanggal penerimaan dan stempel Badan Perpustakaan Daerah.

## BAB III
## PENGELOLAAN KOLEKSI DEPOSIT

### Pasal 6

(1) Koleksi deposit yang diterima dari Penerbit dan Pengusaha Rekaman diolah sesuai ketentuan teknis pengolahan bahan pustaka yang meliputi kegiatan

a Registrasi
b Inventarisasi
c Katalogisasi/ Klasifikasi
d Identifikasi dalam rangka lokasi penyusunan
e Penempatan/penjajaran/penyusunan

f Pengawasan dalam rangka keamanan/keutuhan koleksi setiap Karya Cetak dan Karya Rekam
g Pengawetan dalam rangka Pelestarian

(2) Pengelolaan Koleksi Deposit dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan atau sumber dana lain yang sah.

Pasal 7

Penyimpanan koleksi Deposit dilaksanakan sesuai teknis penyimpanan yang memenuhi persyaratan perlindungan dari berbagai faktor yang memungkinkan kerusakan bahan dan muatan isi yang disebabkan oleh manusia, alam, binatang / serangga dan zat kimia.

Pasal 8

Pendayagunaan koleksi deposit diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan cara pelayanan baca ditempat.

Pasal 9

(1) Pelestarian koleksi deposit meliputi :
a. Kandungan informasi (isi) dengan cara direkam dan alih media ;
b. Fisik dengan cara perbaikan fisik dan fumigasi .

(2) Pelaksanaan pelestarian koleksi deposit sebagaimana ayat (1) dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan untuk setiap jenis bahan koleksi deposit dengan memperhatikan sifat spesifik tiap jenis bahan.

BAB IV
PEMANTAUAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 10

(1) Pemantauan pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam dilakukan dengan peninjauan langsung ke lapangan ;

(2) Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan sebagaimana disebut pada ayat (1) dibentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur :
a. Badan Perpustakaan Daerah Provinsi DIY ;
b. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;
d. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Ham Provinsi DIY;
e. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DIY;
f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DIY;
g. Organisasi Profesi terkait yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

(3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 DESEMBER 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2006 NOMOR 44 SERI -

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2006
TANGGAL 30 DESEMBER 2006

**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
**BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH (BADAN PERPUSDA)**
**Jl. Tentara Rakyat Mataram No. 29 Telepon : (0274) 513969, 563367, Fax : 563367 YOGYAKARTA. 55231**

No :
Lamp :
Perihal : Tanda bukti Penerimaan Karya Cetak/ Karya Rekam

Kepada
Yth :

Dengan hormat

Bersama ini disampaikan Tanda Terima Karya Cetak/Karya Rekam yang saudara kirim dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 12 Tahun 2005 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Provinsi DIY, dengan surat pengantar :

Nomor :
.....

Tanggal :
.....

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih

Kepala,

ttd

.....
NIP. ..... ..

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2006
TANGGAL 30 DESEMBER 2006

# DAFTAR KARYA CETAK

BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Malioboro 175 Yogyakarta, Telp. (0274) 512473

Lembar 1
Lamp. Surat No.
Tanggal

| No. | Judl Karya Cetak | Pengarang/Penyusuan Penerjemah/Editor | Ed/ Cet | Penerbit | Tahun Terbit | Tanggal Kirim | | Tanggal Terima | Jumlah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pos | LS | | | |
| | | | | | | | | | | |

Catatan *) : - Pos
- LS = Langsung

Yogyakarta,
Kepala,

( ..... )

Keterangan :
1. Untuk yang menyerahkan (Penerbit/Pengusaha Rekaman)
2. Untuk yang menerima (Baperda Provinsi DIY
3. Untuk Bidang DPBP (Sub Dit Deposit )

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2006
TANGGAL 30 DESEMBER 2006

# DAFTAR KARYA REKAM

BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Malioboro 175 Yogyakarta, Telp. (0274) 512473

Lembar 1
Lamp. Surat No.
Tanggal

| No. | Judl Karya Rekam | Pencipta /Komposer Pengaransir/Sutradara | Jumlah Rekam | Nama Perusahaan Rekamanan | Tahun Perekaman | Tanggal Kirim | | Tanggal Terima | Jumlah | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Pos | LS | | | |
| | | | | | | | | | | |

Catatan *) : - Pos
- LS = Langsung

Keterangan :
1. Untuk yang menyerahkan (Penerbit/Pengusaha Rekaman)
2. Untuk yang menerima (Baperda Provinsi DIY
3. Untuk Bidang DPBP (Sub Dit Deposit )

Yogyakarta,
Kepala,

( .....)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X